



P U T U S A N

Nomor :42/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS;**
Tempat Lahir : Kuok
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Suka Maju KM 04 RT 009 RW 002 Desa
Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Dusun Bakti Agung RT.001 RW.002 Desa Kuok
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu EPENDI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ependi,SH & Rekan, berkantor di Jln.Sukaramai Gg.Pajar 2 No.33 Rt.11 Rw.02
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,Riau;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 42/Pid.Sus/2022/PNSak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 42/Pid.Sus/2022/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana pada dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) unit Yamaha Jupiter BM 6386 OV;
 2. 1 (satu) lembar STNK BM 6386 OV;Dikembalikan kepada Terdakwa AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS;
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Peldoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yaitu yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Jalan Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 16.20 wib Terdakwa AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV berangkat dari KM.5 Perawang dengan tujuan ke arah KPR 2 untuk membeli bingkisan, kemudian sesampainya di Jalan Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira jam 16.30 wib seorang pejalan kaki yaitu Sdr. RUSMA BR SIMBOLON yang selesai membeli pakan di toko pakan hewan menyeberang jalan, karena posisi Terdakwa dengan Sdr. RUSMA BR SIMBOLON sudah terlalu dekat sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV menabrak Sdr. RUSMA BR SIMBOLON hingga Sdr. RUSMA BR SIMBOLON terlempar sejauh sekitar 10 meter ke bagian kanan jalan. Kemudian setelah kejadian Sdr. RUSMA BR SIMBOLON dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dan dirawat sejak hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 hingga hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 09.15 wib Sdr. RUSMA BR SIMBOLON dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 90/IMR-VER/RSUD AA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan dokter pemeriksa dr. Handra Juanda melakukan pemeriksaan terhadap Rusma Br Simbolon, umur 56 Tahun, berjenis kelamin perempuan. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et refertum berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka kepala sudah dijahit, memar pada dada, memar pada lutut, lecet pada tangan, patah tulang iga kelima,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam, ketujuh, kedelapan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/2384/RSUD/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa RUSMA BR SIMBOLON telah meninggal dunia di RSUD Arifin Achmad pada tanggal 22 Desember 2021 jam 09.15 wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi korban **ANANG INDARIANTO**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di belakang kendaraan Yamaha Jupiter Z BM 6386 OV yang terlibat kecelakaan saat itu, lalu saksi melihat ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan memperlambat laju kendaraan saksi, namun saksi melihat pengendara Yamaha Jupiter Z BM 6386 OV tetap saja melajukan kendaraannya dan kemudian pengendara Yamaha Jupiter Z BM 6386 OV menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 16.20 wib Terdakwa AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV berangkat dari KM.5 Perawang dengan tujuan ke arah KPR 2, kemudian sesampainya di Jalan Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 16.30 Wib, ada seorang pejalan kaki yaitu Korban RUSMA BR SIMBOLON, karena posisi Terdakwa dengan korban RUSMA BR SIMBOLON sudah terlalu dekat sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV menabrak korban RUSMA BR SIMBOLON hingga korban RUSMA BR SIMBOLON terlempar sejauh sekitar 10 meter ke bagian kanan jalan. Kemudian setelah kejadian Korban RUSMA BR

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca sedang gerimis;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, lalu warga sekitar lokasi kecelakaan membawa korban ke Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru, korban masih dalam keadaan hidup, namun setelah beberapa hari korban kecelakaan tersebut akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi **AMIRDAS Bin ZAINAL YASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak antara 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib dan setelah memperoleh informasi kemudian saya langsung menuju ke tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Jalan lurus dan turunan dari arah Jl. Raya KM.05 Perawang menuju arah perumahan KPR II, Jalan beraspal badan jalan sedikit basah karena pada saat kejadian cuaca gerimis, arus lalu lintas sedang pada sore hari dan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di berada di daerah ruko dan kedai;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, diketahui korban yang bernama RUSMA Br SIMBOLON mengalami luka pada bagian kaki dan setelah dibawa dan dirawat di RSUD Arifin Achmad korban diketahui mengalami patah pada tulang rusuk, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh Dokter;
- Bahwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut diperkirakan karena kurangnya kehati-hatian dari pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV yaitu Terdakwa yang diketahui bernama AZHAR MUZAKKAR;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban dalam hal pengurusan jenazah, pembelian peti mati dan akomodasi untuk pengiriman jenazah ke daerah asal korban;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.20 Wib, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV berangkat dari KM.5 Perawang dengan tujuan ke arah KPR 2 untuk membeli bingkisan, kemudian sesampainya di Jalan Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 16.30 Wib, lalu ada seorang pejalan kaki yaitu korban RUSMA BR SIMBOLON sedang menyeberang jalan, karena posisi Terdakwa dengan korban RUSMA BR SIMBOLON sudah terlalu dekat, sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV yang saksi kendaraai menabrak korban RUSMA BR SIMBOLON hingga korban RUSMA BR SIMBOLON terlempar sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter ke bagian kanan jalan. Kemudian setelah kejadian tersebut, korban RUSMA BR SIMBOLON mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pekanbaru.
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan cuaca sore hari dan gerimis;
- Bahwa Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut ketika berada dalam jarak sekitar 6 (enam) meter dalam kondisi terburu-buru sehingga dengan jarak yang sudah terlalu dekat terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa terjatuh di pinggir jalan, sedangkan korban tertelungkup di badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, keluarga Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa biaya pengurusan jenazah, akomodasi pengiriman jenazah dan pembelian peti jenazah, selain itu juga keluarga Terdakwa juga memberikan bantuan biaya Ambulan ketika di rujuk ke Rumah Sakit di Pekanbaru;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara keluarga Terdakwa dan keluarga korban pernah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan dikarenakan permintaan keluarga korban yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter BM 6386 OV;
- 1 (satu) lembar STNK BM 6386 OV;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 90/IMR-VER/RSUD AA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan dokter pemeriksa dr. Handra Juanda melakukan pemeriksaan terhadap Rusma Br Simbolon, umur 56 Tahun, berjenis kelamin perempuan. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et refertum berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka kepala sudah dijahit, memar pada dada, memar pada lutut, lecet pada tangan, patah tulang iga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/2384/RSUD/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa RUSMA BR SIMBOLON telah meninggal dunia di RSUD Arifin Achmad pada tanggal 22 Desember 2021 jam 09.15 wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.20 Wib, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV berangkat dari KM.5 Perawang dengan tujuan ke arah KPR

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 untuk membeli bingkisan, kemudian sesampainya di Jalan Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 16.30 Wib, lalu ada seorang pejalan kaki yaitu korban RUSMA BR SIMBOLON sedang menyeberang jalan, karena posisi Terdakwa dengan korban RUSMA BR SIMBOLON sudah terlalu dekat, sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV yang Terdakwa kendaraai menabrak korban RUSMA BR SIMBOLON hingga korban RUSMA BR SIMBOLON terlempar sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter ke bagian kanan jalan. Kemudian setelah kejadian tersebut, korban RUSMA BR SIMBOLON mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pekanbaru.

- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan cuaca sore hari dan gerimis;
- Bahwa Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut ketika berada dalam jarak sekitar 6 (enam) meter dalam kondisi terburu-buru sehingga dengan jarak yang sudah terlalu dekat terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa terjatuh di pinggir jalan, sedangkan korban tertelungkup di badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, keluarga Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa biaya pengurusan jenazah, akomodasi pengiriman jenazah dan pembelian peti jenazah, selain itu juga keluarga Terdakwa juga memberikan bantuan biaya Ambulan ketika di rujuk ke Rumah Sakit di Pekanbaru;
- Bahwa diantara keluarga Terdakwa dan keluarga korban pernah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan dikarenakan permintaan keluarga korban yang tidak bisa dipenuhi oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 90/IMR-VER/RSUD AA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan dokter pemeriksa dr. Handra Juanda melakukan pemeriksaan terhadap Rusma Br Simbolon, umur 56 Tahun, berjenis kelamin perempuan. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et refertum berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka kepala sudah dijahit, memar pada dada, memar pada lutut, lecet pada tangan, patah tulang iga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/2384/RSUD/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa RUSMA BR SIMBOLON telah meninggal dunia di RSUD Arifin Achmad pada tanggal 22 Desember 2021 jam 09.15 wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*"
2. Unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 16.20 wib Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV berangkat dari KM.5 Perawang dengan tujuan ke arah KPR 2 untuk membeli bingkisan, kemudian sesampainya di Jalan Ar. Hakim Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 16.30 Wib, lalu ada seorang pejalan kaki yaitu korban RUSMA BR SIMBOLON sedang menyeberang jalan, karena posisi Terdakwa dengan korban RUSMA BR SIMBOLON sudah terlalu dekat, sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter BM 6386 OV yang Terdakwa kendaraai menabrak korban RUSMA BR SIMBOLON hingga korban RUSMA BR SIMBOLON terlempar sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter ke bagian kanan jalan. Kemudian setelah kejadian tersebut, korban RUSMA BR SIMBOLON mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Pekanbaru, setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa terjatuh di pinggir jalan, sedangkan korban tertelungkup di badan jalan sebelah kanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 90/IMR-VER/RSUD AA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan dokter pemeriksa dr. Handra Juanda melakukan pemeriksaan terhadap Rusma Br Simbolon, umur 56 Tahun, berjenis kelamin perempuan. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et refertum berusia lima puluh enam tahun ini ditemukan luka kepala sudah dijahit, memar pada dada, memar pada lutut, lecet pada tangan, patah tulang iga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut mendatangkan bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/2384/RSUD/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menyatakan bahwa RUSMA BR SIMBOLON telah meninggal dunia di RSUD Arifin Achmad pada tanggal 22 Desember 2021 jam 09.15 wib;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Jupiter BM 6386 OV dan 1 (satu) lembar STNK BM 6386 OV yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan kendaraan Terdakwa pada saat kejadian oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter BM 6386 OV;
- 1 (satu) lembar STNK BM 6386 OV;

Dikembalikan kepada Terdakwa AZHAR MUZAKKAR Bin ANAS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 11 APRIL 2022, oleh CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA,SH.MH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu PURWATI,S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BAKTI SURYANTORO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, SH.MH.

Christo Evert Natanael Sitorus, SH.MH.

Rina Wahyu Yuliaty, SH.

Panitera Pengganti,

Purwati,S.Kom ,S.H.